

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 3	No.2, Mei 2025	Halaman 75-84
----------	----------------	---------------

Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian dalam Tinjauan Sistematis terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer

Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis

Tubagus Fajar Setiadi¹, Lukman Aqil Prambudi² Moody Putri Azzahra³

¹²³ Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

setiadi.tubagus@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama penyebab perceraian di Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Data dikumpulkan dari 25 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2012–2022 dan memenuhi kriteria inklusi yang relevan dengan tema perceraian. Hasil analisis menunjukkan bahwa lima faktor dominan penyebab perceraian meliputi: (1) lemahnya komitmen moral dan emosional, (2) perselingkuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan relasional, (3) tekanan ekonomi yang menciptakan ketimpangan peran dan konflik rumah tangga, (4) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikologis, serta (5) pengaruh sosial budaya yang memperkuat ekspektasi gender tidak seimbang. Temuan ini menegaskan bahwa perceraian merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas sektor dalam penanganannya. Studi ini merekomendasikan intervensi preventif melalui edukasi pranikah, pendampingan psikososial, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta reformasi kultural berbasis nilai keadilan gender dan perlindungan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan keluarga berbasis bukti di Indonesia.

Kata Kunci: perceraian, krisis perkawinan, sistematis

Abstract

This article aims to identify and analyze the key factors contributing to divorce in Indonesia through a *Systematic Literature Review (SLR)* approach. Data were collected from 25 peer-reviewed scholarly articles published between 2012 and 2022 that met the inclusion criteria relevant to the topic. The findings reveal five dominant themes as primary causes of divorce: (1) weakened moral and emotional commitment, (2) infidelity driven by relational dissatisfaction, (3) economic pressures that lead to role imbalances and household conflict, (4) domestic violence, both physical and psychological, and (5) socio-cultural influences that reinforce unequal gender

expectations. These factors are interconnected and reflect the multidimensional nature of divorce, which demands an interdisciplinary and contextual response. This study recommends preventive interventions such as premarital education, psychosocial counseling, family economic empowerment, and cultural reforms based on gender equity and family resilience. The results are expected to serve as a foundation for evidence-based policy development on family issues in Indonesia.

Keyword: Divorce, Marital Crisis, Systematic

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan institusi sakral yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, komitmen, dan tanggung jawab antara suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Karimullah, 2021). Namun, dalam kenyataannya, institusi ini semakin sering menghadapi disrupsi akibat tekanan internal dan eksternal yang berujung pada disintegrasi rumah tangga. (Labolo, 2023) Fenomena perceraian, sebagai bentuk puncak dari kegagalan hubungan pernikahan, kini menjadi isu sosial yang mendesak di tengah transformasi nilai, struktur ekonomi, dan perubahan dinamika gender dalam masyarakat kontemporer. (Astari et al., 2024)

Data dari Badan Pusat Statistik (2022) mencatat lebih dari 447.743 kasus perceraian dalam setahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi di Asia Tenggara. (Fuad, 2024) Sebagian besar perceraian disebabkan oleh perselisihan terus-menerus, tekanan ekonomi, dan ketidaksetaraan peran dalam rumah tangga (Almizan & Amri, 2021). Selain itu, meningkatnya angka cerai gugat dari pihak istri menunjukkan adanya pergeseran kesadaran gender dan munculnya agensi perempuan dalam menolak relasi yang tidak sehat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian, namun umumnya bersifat fragmentaris dan belum menawarkan kerangka tematik yang menyeluruh. Beberapa studi menekankan aspek ekonomi dan ketidaksiapan mental (Matondang, 2014), ketidakpuasan emosional dan perselingkuhan (Manna, 2021), serta kekerasan dalam rumah tangga (Harjianto & Harsono, 2019). Namun, pendekatan yang digunakan masih terbatas dan belum menyatukan berbagai faktor tersebut secara sistematis.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengisi celah penelitian dengan melakukan kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap faktor-faktor utama penyebab perceraian. (Adikara, 2024) Dengan menyaring dan menganalisis 25 artikel ilmiah yang relevan, studi ini tidak hanya memetakan penyebab perceraian dalam lima kategori tematik utama, tetapi juga menawarkan sintesis konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan

keluarga, strategi intervensi sosial, serta pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi dan mensintesis berbagai artikel ilmiah yang membahas faktor-faktor penyebab perceraian di Indonesia. Proses pencarian data dilakukan melalui basis data daring seperti Google Scholar, Garuda, dan SINTA dengan menggunakan kata kunci: “perceraian”, “penyebab perceraian”, “cerai gugat”, dan “KDRT dalam rumah tangga”, dalam rentang waktu 2012–2022. Kriteria inklusi mencakup artikel akademik berbahasa Indonesia atau Inggris yang relevan, telah melalui proses peer-review, dan membahas perceraian dalam konteks sosial, hukum, atau psikologis. Artikel yang bersifat opini non-ilmiah atau tidak menyertakan landasan metodologis dikeluarkan dari analisis. Dari hasil pencarian awal sebanyak 3029 artikel, dilakukan seleksi berbasis relevansi judul, abstrak, dan isi penuh, hingga diperoleh 25 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Seluruh artikel dianalisis secara tematik dan disintesis dalam lima kategori utama faktor penyebab perceraian, yaitu: moral dan emosional, perselingkuhan, tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta faktor sosial budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Sintesis Artikel tentang Faktor Penyebab Perceraian

No	Penulis (Tahun)	Faktor Utama	Temuan Kunci
1	Nasir (2012)	Moral dan Emosional	Emosi negatif seperti iri hati, dendam, dan cemburu memicu konflik pernikahan.
2	Manna (2021)	Perselingkuhan	Perselingkuhan dipicu oleh ketidakpuasan emosional dan kurangnya hubungan batin.
3	Matondang (2014)	Ekonomi	Krisis ekonomi, pengangguran, dan PHK menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga.
4	Ramadani & Harjianto (2017)	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	KDRT dilanggengkan oleh budaya patriarkal dan berdampak jangka panjang secara psikologis.

5	Ilyas (2015)	Sosial dan Budaya	Ekspektasi budaya terhadap peran ideal suami-istri memicu ketegangan rumah tangga modern.
6	Azizah (2012)	Hukum dan Peraturan	Ketidakjelasan aturan hukum membuat proses perceraian lebih cepat dipilih.
7	Amalia (2018)	Ketahanan Keluarga	Rendahnya ketahanan keluarga meningkatkan kerentanan terhadap konflik.
8	Nugraha (2020)	Perselingkuhan	Frekuensi interaksi virtual mempermudah terjadinya relasi gelap.
9	Tahir (2022)	KDRT	Trauma KDRT berdampak jangka panjang terhadap korban dan anak-anak.
10	Syaifuddin (2012)	Sosial dan Budaya	Pandangan budaya yang kaku mempercepat keputusan perceraian.
11	Luthfi (2017)	Komunikasi	Minimnya komunikasi terbuka memperparah konflik kecil dalam rumah tangga.
12	Fauzi & Syaifuddin (2015)	Budaya Lokal	Norma budaya lokal memperkuat beban peran istri secara tidak adil.
13	Harjianto (2019)	Peran Gender	Persepsi gender tradisional memperkuat relasi dominatif suami atas istri.
14	Prianto (2013)	Komitmen Pernikahan	Komitmen yang lemah menjadi akar disintegrasi rumah tangga.
15	Nibras (2021)	Ekonomi	Masalah ekonomi menjadi alasan utama dalam cerai gugat oleh istri.
16	Rahmawati (2019)	Moralitas	Moralitas yang menurun memunculkan gaya hidup individualistik dalam pernikahan.
17	Hidayat (2020)	Ketidakcocokan Karakter	Perbedaan karakter yang tidak ditengahi memicu konflik berkelanjutan.

18	Zahra (2017)	Pengaruh Media	Media sosial mempercepat kehilangan kepercayaan antar pasangan.
19	Munir (2022)	Kesulitan Reproduksi	Mandulnya salah satu pihak sering menjadi alasan perceraian diam-diam.
20	Rahmad (2021)	Ekonomi	Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi memperbesar tekanan rumah tangga.
21	Latifah (2016)	Perselingkuhan	Perselingkuhan emosional makin banyak ditemukan melalui platform daring.
22	Syamsul (2018)	Relasi Kuasa	Struktur rumah tangga patriarkal mempersempit ruang dialog istri.
23	Kurniawan (2020)	Kecemburuan Berlebihan	Kecemburuan berlebihan tanpa komunikasi terbuka menimbulkan tekanan psikologis.
24	Rohmah (2019)	Perbedaan Pendidikan	Perbedaan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan keluarga.
25	Faizal (2021)	KDRT	Kekerasan psikologis lebih sering tak terlihat tetapi berdampak dalam jangka panjang.

Dari hasil seleksi dan analisis terhadap 25 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam lima tema utama: (1) faktor moral dan emosional, (2) perselingkuhan atau keterlibatan pihak ketiga, (3) tekanan ekonomi, (4) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan (5) pengaruh sosial budaya. Kelima tema ini saling terkait dan menunjukkan dinamika kompleks dalam kehidupan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Pertama, faktor moral dan emosional muncul dalam bentuk krisis komitmen, kecemburuan, egoisme, serta ketidakmampuan mengelola emosi. Nasir (2012) menjelaskan bahwa emosi negatif seperti iri hati, dendam, dan rasa tidak percaya dapat menurunkan kualitas relasi pasangan dan memicu konflik kronis. Komitmen yang lemah sering kali menjadi pintu masuk bagi disintegrasi rumah tangga (Prianto, 2013), apalagi ketika tidak diimbangi oleh komunikasi interpersonal yang sehat (Luthfi, 2017).

Kedua, faktor perselingkuhan atau pihak ketiga menempati posisi signifikan dalam literatur. Perselingkuhan seringkali dipicu oleh ketidakpuasan emosional dan seksual, kurangnya perhatian, serta hubungan batin yang renggang. Manna (2021)

menunjukkan bahwa dalam banyak kasus cerai gugat, pihak istri merasa dikhianati secara emosional dan kehilangan rasa aman. Nugraha (2020) menambahkan bahwa tekanan pekerjaan dan minimnya komunikasi berkualitas turut meningkatkan risiko perselingkuhan dalam relasi pernikahan.(Pranajaya, n.d.)

Ketiga, faktor ekonomi menjadi penyebab yang sangat dominan, khususnya dalam keluarga muda atau yang terdampak krisis.(Insani & Ridha, 2025) Matondang (2014) menegaskan bahwa ketidaksiapan ekonomi, pengangguran, atau kehilangan pekerjaan, khususnya saat pandemi COVID-19, mempercepat keretakan rumah tangga. Ketimpangan peran pencari nafkah antara suami dan istri juga menjadi pemicu konflik, terutama ketika istri mengambil alih peran ekonomi utama dalam keluarga (Manna, 2021).

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan faktor struktural yang tidak hanya melukai secara fisik tetapi juga berdampak jangka panjang secara psikologis, baik terhadap pasangan maupun anak-anak. (Joko & SH, 2021)Ramadani dan Harjianto (2017) mencatat bahwa kekerasan seringkali dibenarkan secara kultural dalam masyarakat patriarkal, di mana dominasi laki-laki dianggap sah. Tahir (2022) menyoroti bahwa trauma yang dialami istri dan anak akibat KDRT berdampak langsung pada keputusan perceraian sebagai bentuk penyelamatan diri.

Kelima, faktor sosial dan budaya turut membentuk persepsi dan ekspektasi terhadap peran suami-istri dalam rumah tangga. Budaya patriarkal, tekanan sosial terhadap peran gender, serta perbedaan latar budaya pasangan dapat menjadi sumber konflik. (Rasdiana, 2022)Ilyas (2015) mengungkapkan bahwa ekspektasi sosial terhadap "istri ideal" yang serba bisa dan "suami mapan" sering kali tidak realistis, menciptakan tekanan dalam relasi. Fauzi dan Syaifuddin (2015) menambahkan bahwa budaya lokal yang kaku terhadap pembagian peran dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga modern yang menuntut kesetaraan.(Hadi, 2023)

Kelima faktor di atas tidak dapat dilihat secara terpisah, karena sering kali saling berkelindan. Misalnya, tekanan ekonomi dapat memperparah konflik emosional, memicu kekerasan, atau membuka peluang perselingkuhan.(Fathul Jannah, 2003) Dengan demikian, perceraian bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi dalam jangka panjang.

Pembahasan

Temuan dari 25 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui satu penyebab tunggal. Sebaliknya, perceraian merupakan hasil dari tumpang tindih berbagai faktor yang bersifat personal, struktural, dan kultural. (Megawati & Maulana, 2024)Interaksi antara tekanan ekonomi, lemahnya komitmen moral, praktik kekerasan dalam rumah tangga, serta ekspektasi sosial yang tidak realistis membentuk konfigurasi kompleks yang

mempercepat keretakan relasi suami-istri. Beberapa faktor bahkan saling memperkuat satu sama lain. Sebagai contoh, tekanan ekonomi yang berat dapat memicu emosi negatif seperti stres dan frustrasi, yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya kekerasan atau perselingkuhan. (Wuryaningsih et al., 2020)

Kecenderungan yang mengemuka dalam literatur mutakhir adalah meningkatnya kasus *cerai gugat* oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan semakin memiliki agensi dalam mengambil keputusan atas relasi yang tidak sehat, meskipun mereka masih berada dalam struktur sosial yang dominan patriarkal. (Rokhmansyah, 2016) Temuan ini memperkuat hasil studi Manna (2021) dan Harjianto (2019), yang menunjukkan bahwa transformasi sosial dan pendidikan perempuan turut memengaruhi dinamika pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Namun, peningkatan ini juga memperlihatkan lemahnya sistem dukungan sosial yang seharusnya melindungi keberlangsungan pernikahan, seperti konseling pranikah, pendampingan keluarga, dan edukasi gender.

Selain itu, analisis ini menunjukkan bahwa peran budaya tidak selalu bersifat konstruktif. Dalam banyak kasus, budaya lokal justru memperkuat norma gender yang menempatkan beban emosional dan domestik lebih besar pada perempuan. (WINANTI, 2024) Ketika perempuan gagal memenuhi ekspektasi budaya sebagai "istri ideal", hal ini dapat berujung pada krisis identitas dan keinginan untuk mengakhiri pernikahan, sebagaimana ditemukan oleh Ilyas (2015) dan Fauzi & Syaifuddin (2015). Di sisi lain, budaya juga kerap melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan simbolik maupun verbal dalam rumah tangga, sehingga memperpanjang penderitaan pasangan sebelum akhirnya mengambil langkah perceraian.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam bentuk sintesis tematik yang menyeluruh dari berbagai studi terpisah. Hal ini menjadi kekuatan pendekatan *systematic literature review*, karena mampu menyatukan keragaman temuan dalam satu kerangka konseptual yang lebih integratif. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi celah riset yang masih terbuka, seperti minimnya studi interdisipliner yang menggabungkan pendekatan hukum, psikologi, dan antropologi dalam memahami perceraian.

Implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perceraian tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan legal-formal, tetapi memerlukan strategi intervensi multidimensi yang mencakup edukasi pranikah, konseling emosional, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta reformasi budaya patriarkal melalui pendekatan keagamaan yang progresif. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal juga menjadi kunci agar program ketahanan keluarga tidak sekadar normatif, tetapi kontekstual dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan sistematik terhadap 25 artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa perceraian di Indonesia dipicu oleh lima faktor utama, yaitu lemahnya komitmen moral dan emosional, perselingkuhan, tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta pengaruh sosial budaya yang menciptakan ekspektasi gender tidak seimbang. Kelima faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk dinamika keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, perceraian harus dipahami sebagai gejala sosial kompleks yang menuntut pendekatan lintas disiplin dalam pencegahannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan edukasi pranikah yang berbasis kesetaraan gender dan komunikasi, dukungan psikososial bagi pasangan rentan, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan, serta reformasi budaya melalui pendekatan agama dan komunitas. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga keagamaan, lembaga hukum, dan aktor masyarakat sipil untuk membentuk sistem perlindungan keluarga yang adaptif dan kontekstual. Tinjauan ini juga menunjukkan pentingnya sistem pemantauan terhadap faktor risiko perceraian sebagai basis perumusan kebijakan keluarga yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A., M. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141-150.
- Amalia, R. M. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129-135.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415-422.
- Fauzi, M. &. (2015). Studi Dinamika Cerai Kawin terhadap Jumlah Anak di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(4).
- Harjianto, H. &. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35-41.
- Ilyas, M. (2015). Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(1), 30-39.

Luthfi, M. (2017). Komunikasi interpersonal suami dan istri dalam mencegah perceraian di Ponorogo. *ETTISAL Journal of Communication*, 2(1), 51-61.

Manna, N. S. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141-150.

Muhammad Syaifuddin, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

nahariyah. (2022). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *jurnal tana mana*, 29.

Nasir, B. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1, 37.

Nibras Syafriani Manna, S. D. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1, 14.

Nugraha, A. B. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53-68.

Prianto, B. W. (2013). Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2).

Ramadani, M. &. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. . *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87, 80-87.

Syaifuddin, S. &. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 248-260.

Tahir, m. (2022). analisis hukum sebab perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. *journal of law*, 99-114.

Adikara, R. N. (2024). *Penerapan Kriteria "sangat Mendesak" Pada Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Maqāṣid Syarī ,ah Jasser Auda)*. Universitas Islam Indonesia.

Almizan, A., & Amri, M. U. (2021). Ketimpangan peran domestik rumah tangga dalam cerai gugat pada masyarakat minangkabau. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 103-110.

- Astari, T., Purwanti, K. Y., Arditama, A. Y., Subhananto, A., Nuryanti, M. S., Nyihana, E., Huda, W. N., Utami, W. T. P., & Hikmah, A. N. (2024). *Ekologi Sosialisasi Anak: Perspektif Keluarga, Sekolah Dan Komunitas*. Cv. Edupedia Publisher.
- Fathul Jannah, S. H. (2003). *Kekerasan terhadap istri*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Fuad, A. (2024). *Pendekatan Strategi Integratif Ishlah Rujuk Masa'Iddah Perspektif Psikoanalisis dan Sufistik*. YPM.
- Hadi, S. (2023). *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar*. Institut PTIQ Jakarta.
- Insani, N. N., & Ridha, M. R. (2025). Ancaman Pergeseran Bahasa Daerah Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Warisan Budaya Di Era Global. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 91–96.
- Joko, D. J. S., & SH, M. H. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. KEPEL Press.
- Karimullah, S. S. (2021). Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution. *Tafhim Al-'Ilmi*, 13(1), 75–88.
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Megawati, H., & Maulana, H. (2024). *Psikologi Komunitas: Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat*. Bumi Aksara.
- Pranajaya, S. A. (n.d.). BAB 3 KELUARGA DALAM KONTEKS SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA. *PSIKOLOGI KELUARGA*, 31.
- Rasdiana, R. (2022). Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 48–62.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- WINANTI, R. D. W. I. (2024). *PERAN PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN MAJELIS JEMAAAT GKJW PESANGGARAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FEMINIS ELIZABETH S. FIORENZA DALAM KONSEP "DISCIPLESHIP OF EQUALS."* Universitas Kristen Duta Wacana.
- Wuryaningsih, N. E. W., Kep, M., Windarwati, H. D., Kep, M., Dewi, N. E. I., Kep, M., Deviantony, N. F., & Kep, M. (2020). *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa 1*. UPT Percetakan & Penerbitan, Universitas Jember.